

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, serta kesehatan masyarakat. Namun demikian, praktik penegakan hukum masih cenderung menempatkan pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana dibandingkan sebagai korban yang memerlukan pemulihan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba, implementasi rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, serta hambatan-hambatan dalam penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melalui mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, implementasinya masih belum optimal karena masih kuatnya paradigma represif di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta adanya stigma negatif dari masyarakat. Rehabilitasi dinilai lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara karena mampu mendukung pemulihan fisik, mental, dan sosial pecandu narkoba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang berlandaskan perlindungan hukum dan viktimologi perlu diperkuat guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, viktimologi.

ABSTRACT

Abstract—Drug abuse in Indonesia continues to increase and has created legal, social, and public health problems. However, law enforcement practices still tend to regard drug addicts as criminal offenders rather than victims in need of recovery and rehabilitation. This study aims to analyze the legal framework for the protection of drug addicts as victims of drug abuse, the implementation of rehabilitation within the criminal justice system, and the obstacles to its application in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that legal protection for drug addicts has been regulated under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics through mechanisms of medical and social rehabilitation. Nevertheless, its implementation remains suboptimal due to the persistence of a repressive paradigm among law enforcement officers, limited rehabilitation facilities, weak inter-agency coordination, and negative social stigma. Rehabilitation is considered more effective than imprisonment because it supports the physical, mental, and social recovery of drug addicts. This study concludes that a rehabilitative approach based on legal protection and victimology should be strengthened in order to establish a more humane criminal justice system that is oriented toward victim recovery.

Keywords: legal protection, drug addicts, victims of drug abuse, rehabilitation, victimology.